

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberadaan institusi pendidikan atau sekolah tidak terlepas pada pusat komunitas atau masyarakat setempat yang memiliki tradisi dalam penyelenggaraan pendidikan. Satu tradisi komunitas dalam penyelenggaraan pendidikan tersebut adalah keterlibatan orangtua siswa dan masyarakat. Untuk lebih memantapkan dan mengembangkan tradisi tersebut, maka dibentuklah satu lembaga yang dikenal dengan nama Komite Sekolah yang berkedudukan di satuan pendidikan.

Pembentukan komite sekolah merupakan implikasi UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta perangkat PP yang berkaitan, sehingga menuntut terjadinya perubahan paradigma pengelolaan sistem pendidikan. Hal ini akan berakibat terhadap perubahan struktural dalam pengelolaan pendidikan, dan berlaku juga pada penentuan *stakeholder* di dalamnya. Jika di masa lalu, *stakeholder* pendidikan itu sepenuhnya ada di tangan aparat pusat, maka dalam era otonomi pendidikan sekarang ini peranan sebagai *stakeholder* itu akan tersebar kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan salah satu model manajemen pendidikan yang berbasis pada otonomi atau kemandirian sekolah

dan aparat daerah dalam menentukan arah, kebijakan, serta jalannya pendidikan di daerah masing-masing. Keberhasilan dalam pelaksanaan MBS sangat ditentukan oleh perwujudan kemandirian manajemen pendidikan pada tingkatan kabupaten atau kota. Gagasan MBS merupakan jawaban atas tantangan pendidikan sejalan dengan diberlakukannya otonomi daerah sehingga sistem pendidikan nasional dituntut untuk melakukan perubahan dan penyesuaian sehingga dapat mewujudkan proses pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keberagaman kebutuhan/keadaan daerah dan peserta didik, serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat.

Pembentukan Komite Sekolah, telah ditetapkan dalam Keputusan Mendiknas No.044/U/2002, merupakan amanat dari UU No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004, dengan tujuan agar pembentukan Komite Sekolah dapat mewujudkan manajemen pendidikan yang berbasis sekolah/masyarakat (*school/community-based management*). Selain itu untuk memperkuat legalitas Komite Sekolah/Madrasah maka pemerintah mewadahnya dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 56 yang menyebutkan bahwa,

“Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah; Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan”

Sesuai dengan bunyi pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa Komite Sekolah merupakan badan yang bersifat mandiri, tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan satuan pendidikan maupun lembaga pemerintah lainnya. Posisi Komite Sekolah, satuan pendidikan, dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya mengacu pada kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku. Pembentukan Komite Sekolah bertujuan untuk: (a) mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan di satuan pendidikan; (b) meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; (c) menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan. Peran yang dijalankan Komite Sekolah adalah sebagai pemberi pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. Badan tersebut juga berperan sebagai pendukung baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Di samping itu juga Komite Sekolah berperan sebagai pengontrol dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan, serta sebagai mediator antara pemerintah (*eksekutif*) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Untuk menjalankan peran tersebut, Komite Sekolah memiliki fungsi yaitu mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, serta melakukan kerja sama dengan masyarakat, baik perorangan maupun organisasi, dunia usaha dan dunia industri dan pemerintah, berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Fungsi lainnya adalah menampung dan menganalisis aspirasi, pandangan, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. Di samping itu, Komite Sekolah adalah memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai kebijakan dan program pendidikan; kriteria kinerja satuan pendidikan; kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan; kriteria fasilitas pendidikan; dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan. Komite Sekolah juga berfungsi dalam mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan dan menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

Pembentukan Komite Sekolah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan demokratis. Transparan artinya pembentukan Komite Sekolah dilaksanakan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat secara luas. Akuntabel artinya proses pembentukan Komite Sekolah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Demokratis artinya proses pemilihan anggota dan pengurus dilakukan dengan musyawarah

mufakat ,jika dipandang perlu pemilihan anggota dan pengurus dapat dilakukan melalui pemungutan suara. Jumlah anggota Komite Sekolah sekurang-kurangnya 9 (sembilan) orang dan jumlahnya harus gasal yang berasal dari perwakilan orang tua/wali peserta didik, tokoh masyarakat, anggota masyarakat, pejabat pemerintah setempat, dunia usaha/industri, pakar pendidikan, organisasi profesi tenaga pendidikan, perwakilan forum alumni yang telah dewasa dan mandiri.

Berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 56, telah jelas tujuan dibentuknya komite sekolah di tingkat satuan pendidikan, namun dalam implementasinya pada masing-masing tingkat satuan pendidikan belum dapat diketahui tingkat ketercapaian tujuan dibentuknya komite sekolah karena pada masing-masing satuan pendidikan belum dilakukan evaluasi terhadap kinerja komite sekolah, bahkan memunculkan beberapa pandangan negatif bahwa keberadaan komite sekolah di tingkat satuan pendidikan hanya sebagai pelengkap persyaratan administrasi sekolah atau formalitas organisasi belaka. Selain itu juga menimbulkan kesan negatif dari orangtua dan masyarakat terhadap kinerja Komite Sekolah yang menyatakan bahwa “kenaikan iuran dan atau uang sekolah menjadi lebih besar karena dibentuknya Komite Sekolah”. Kesan dan pandangan negatif ini timbul dari kebijakan, program, dan kegiatan operasional Komite Sekolah yang belum sepenuhnya mencerminkan pelaksanaan peran dan

fungsi Komite Sekolah sesungguhnya. Berdasarkan hal-hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja komite sekolah.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Suharsimi (2012:4) menyatakan bahwa pentingnya dilakukan evaluasi program/kegiatan antara lain: memperlihatkan keberhasilan atau kegagalan program/kegiatan, menunjukkan dimana dan bagaimana perlu diadakan perubahan-perubahan, memperlihatkan bagaimana kekuatan atau potensi ditingkatkan, memberikan informasi untuk membuat perencanaan dan pengambilan keputusan dan membantu untuk dapat melihat konteks dengan lebih luas serta implikasinya terhadap kinerja program/kegiatan.

Dalam melakukan evaluasi harus benar-benar selektif, agar sesuai dengan target tujuan yang ingin dicapai, sedangkan dalam melakukan evaluasi terdapat berbagai model evaluasi program diantaranya *Discrepancy Models*, *Countenance Models*, *Goal Oriented Models*, *Responsive Models*, *CIPP (Context, Input, Process, Product) Models*, *Goal Free Models*. Melihat karakteristik kinerja komite sekolah yang sangat kompleks menyangkut konteks, input, proses dan produk, maka dalam penelitian ini penulis memandang model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) akan lebih tepat digunakan untuk mengevaluasi kinerja komite sekolah. Selain itu salah satu teknik evaluasi yang sering digunakan dalam dunia pendidikan adalah model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang dikembangkan Stufflebeam dan kawan-kawan (1967).

Menurut Stufflebeam dan kawan-kawan (1967) yang dimaksud dengan evaluasi kontek adalah hal-hal yang berkaitan dengan merencanakan keputusan, menentukan kebutuhan program, dan merumuskan tujuan program. Evaluasi input berkaitan untuk mengatur keputusan, menentukan sumber-sumber alternatif apa yang akan diambil, apa rencana dan strategi untuk mencapai kebutuhan, dan bagaimana prosedur kerja untuk mencapainya. Sementara evaluasi proses berkaitan untuk membantu melaksanakan keputusan, mengetahui sejauh mana suatu rencana telah dilaksanakan, mengetahui apakah rencana tersebut sesuai dengan prosedur kerja, dan apa yang harus diperbaiki. Evaluasi produk merupakan penilaian yang dilakukan untuk melihat ketercapaian/ keberhasilan suatu program dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, menilai apakah program dapat dilanjutkan.

Setelah mencermati hal tersebut maka diperlukan suatu evaluasi terhadap kinerja Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di satuan pendidikan. Banyak penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Adapun penelitian yang berkaitan dengan peran komite sekolah dan peningkatan mutu pendidikan pernah dilakukan oleh Nailur Rohmah (2010) dengan judul Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 13 Malang. Hasil penelitiannya ditemukan bahwa mutu pendidikan dapat dikatakan cukup baik,

peran komite sekolah sudah memberikan masukan, pertimbangan, dukungan finansial dan kontrol dalam pelaksanaan pembelajaran. Sejalan dengan penelitian Nailur Rohman, penelitian Hana Titisari (2011) dengan judul Peran Keterlibatan Komite Sekolah dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Di SMA Negeri 3 Semarang menemukan bahwa peran komite sekolah SMA Negeri 3 Semarang sudah baik, komite sekolah telah memberikan masukan bagi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di sekolah. Di sisi lain penelitian yang dilakukan Ali Mursidi (2013) menemukan bahwa dalam meningkatkan mutu pendidikan dilaksanakan dengan mengoptimalkan empat peran komite sekolah, yakni: *advisory agency*, *supporting agency*, *controlling agency*, dan *mediator agency*.

Berdasarkan Kepmendiknas nomor: 044/U/2002 tersebut mengindikasikan bahwa dalam peningkatan mutu pendidikan sangat dibutuhkan kinerja dari Komite Sekolah, secara kontekstual sesuai dengan peraturan tersebut maka Komite Sekolah diharapkan mampu menjalankan perannya sebagai: (a) Pemberi Pertimbangan (*advisory agency*) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan, (b) Badan Pendukung (*supporting agency*) baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, (c) Badan Pengontrol (*controlling agency*) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan

pendidikan, (d) Mediator antara pemerintah dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Sementara menurut Dessler (2003:103), kinerja merupakan prosedur yang meliputi: penetapan standar kinerja, penilaian kinerja aktual pegawai dalam hubungan dengan standar-standar ini, memberi umpan balik kepada pegawai dengan tujuan memotivasi orang tersebut untuk menghilangkan kemerosotan kinerja atau terus berkinerja lebih tinggi lagi. Dalam konteks pendidikan kinerja merupakan pelaksanaan tugas dari masing-masing warga sekolah dalam kegiatan pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang diberlakukan di sekolah. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan maka komite sekolah harus dapat menjalankan tugasnya sesuai Kepmendiknas nomor: 044/U/2002 dengan baik. Di sisi lain juga dibutuhkan evaluasi terhadap kinerja komite sekolah tersebut dalam peningkatan mutu pendidikan agar kinerja komite sekolah dapat terus berjalan dengan baik. Setelah mencermati hal tersebut maka diperlukan suatu evaluasi terhadap kinerja Komite Sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di satuan pendidikan. Banyak penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Adapun penelitian yang berkaitan dengan peran komite sekolah dan peningkatan mutu pendidikan pernah dilakukan oleh Nailur Rohmah (2010) dengan judul Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam di SMP Negeri 13 Malang.

Hasil penelitiannya ditemukan bahwa mutu pendidikan dapat dikatakan cukup baik, peran komite sekolah sudah memberikan masukan, pertimbangan, dukungan finansial dan kontrol dalam pelaksanaan pembelajaran. Sejalan dengan penelitian Nailur Rohman, penelitian Hana Titisari (2011) dengan judul Peran Keterlibatan Komite Sekolah dalam Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Di SMA Negeri 3 Semarang menemukan bahwa peran komite sekolah SMA Negeri 3 Semarang sudah baik, komite sekolah telah memberikan masukan bagi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan di sekolah. Di sisi lain penelitian yang dilakukan Ali Mursidi (2013) menemukan bahwa dalam meningkatkan mutu pendidikan dilaksanakan dengan mengoptimalkan empat peran komite sekolah, yakni: *advisory agency*, *supporting agency*, *controlling agency*, dan *mediator agency*.

Penelitian ini memilih evaluasi kinerja komite sekolah, karena adanya informasi dari beberapa pihak yang menyatakan bahwa keberadaan komite sekolah belum dapat dirasakan sesuai dengan apa yang diharapkan, masih ditemukan hubungan yang kurang harmonis antara sekolah dengan orang tua, komite sekolah dianggap sebagai lembaga yang hanya dapat berpartisipasi dalam pengumpulan dan pengelolaan dana saja.

Penelitian ini memilih obyek di SMA Negeri 3 Demak karena SMA Negeri 3 Demak satu-satunya SMA di kabupaten Demak yang di rujuk sebagai SMA Model, yang mana keberhasilan program di sekolah model

salah satunya ditentukan oleh kinerja komite sekolah. Program SMA Model tersebut merupakan usaha pemerintah dalam peningkatan mutu pendidikan.

Atas dasar latarbelakang di atas, maka dalam penelitian ini penulis memilih judul EVALUASI KINERJA KOMITE SEKOLAH DALAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI SMA NEGERI 3 DEMAK.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana konteks kinerja komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri 3 Demak ?
2. Bagaimana input kinerja komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri 3 Demak ?
3. Bagaimana proses kinerja komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri 3 Demak ?
4. Bagaimana produk kinerja komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri 3 Demak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui konteks kinerja komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri 3 Demak

2. Mengetahui input kinerja komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri 3 Demak
3. Mengetahui proses kinerja komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri 3 Demak
4. Mengetahui produk kinerja komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri 3 Demak

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat memberikan informasi-informasi dalam mengembangkan teori-teori yang berkaitan dengan kinerja dan peningkatan mutu pendidikan.
 - b. Dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi para peneliti berikutnya yang berminat meneliti permasalahan yang terkait dengan penelitian
2. Manfaat Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah SMA Negeri 3 Demak dalam menerapkan program kerja yang direncanakan agar dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tersebut.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak dalam rangka membuat satu keputusan dalam

menentukan kebijakan-kebijakan yang ada hubungannya dengan upaya meningkatkan kinerja Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah.



